



PUTUSAN

Nomor 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Taluk Kuantan, 19 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Batu Lipai Gg. Cipta Karya No. 26 RT. 01/RW. 07 Wonosari, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry Supriyadi, ST, S.H., Advokat yang berkantor di Jenderal Sudirman perumahan Fajar Indah Sudirman Blok D No. 11 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru- Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2020, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 559/2020 tanggal 18 November 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 04 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kemiri No. 85 RT. 003/RW. 003 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru sebagai Tergugat;

Hal 1 dari 13 Hal Put No 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat sekira awal Tahun 2015, yang pada saat itu Penggugat berdinias di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Tergugat berdinias di Polda Riau. Selanjutnya pada bulan Maret 2015 orang tua beserta keluarga Tergugat mendatangi kediaman orang tua Penggugat di Dumai untuk melamar Penggugat;
2. Bahwa dikarenakan Penggugat mendapat tugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB ke Sudan selama 1 (satu) tahun, untuk itu pernikahan Penggugat dan Tergugat direncanakan sepulangnya Tergugat dari tugas tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 Penggugat menerima Surat Keputusan (SK) untuk pindah tugas di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau hingga sekarang;
4. Bahwa sepulang dari bertugas di Sudan, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 08 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaedah 1438 H di Dumai, yang telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Propinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0182/003/VIII/2017, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
5. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak;

Hal 2 dari 13 Hal Put No 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dan berbulan madu beberapa saat, Penggugat harus kembali bekerja ke Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau;
7. Bahwa dalam menjalani pernikahan jarak jauh tersebut, sejak menikah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat sebagai isteri, dan justeru Penggugatlah yang selalu datang ke Pekanbaru setiap 1 atau 2 minggu sekali, berangkat hari Jum'at dan pulang kembali hari Minggu;
8. Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sejak kenal tahun 2015 tersebut lebih banyak melalui Hand Phone, baik itu berbicara langsung maupun pesan tulisan (chatting). Komunikasi lewat Hand Phone tersebut lebih banyak diisi oleh pertengkaran yang dikarenakan perberbedaan pendapat, hal inilah yang membuat Penggugat merasa tidak mengenal seutuhnya kepribadian Tergugat;
9. Bahwa pertengkaran tersebut mulai serius sekitar 6 (enam) bulan setelah pernikahan atau sekira awal Tahun 2018. Permasalahan besar dapat terjadi hanya dipicu oleh hal-hal kecil. Hal tersebut terjadi sejak Tergugat meminta Penggugat untuk pindah ke Pengadilan Negeri Pekanbaru namun Penggugat menolak karena tidak dapat ijin dari Ketua karena tenaga Penggugat masih dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Atas keterangan Penggugat tersebut Tergugat tidak percaya, sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk menghadap ke Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk minta ijin pindah namun hingga saat ini Tergugat tidak bersedia dating menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
10. Bahwa sejak itu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, Tergugat mengatakan bahwasanya Penggugat tidak mau memberikan keturunan dan tidak patuh kepada suami. Bahkan dalam pertengkaran tersebut Penggugat sering melontarkan kata-kata yang membuat Penggugat sedih dan menangis;
11. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pada lebaran tahun 2018 (Juni 2018) Penggugat pulang ke Pekanbaru langsung menuju ke rumah orang tua Tergugat guna bertemu Tergugat, Namun saat

Hal 3 dari 13 Hal Put No 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat masih ada tugas pengawasan ke Sumatera Barat. Lewat WA (WhatsApp) Tergugat melarang Penggugat untuk datang ke rumah orang tua Tergugat. Atas larangan tersebut Penggugat memberitahukan kepada orang tua Tergugat yang selanjutnya orang tua Tergugat mengizinkan Penggugat untuk pulang ke orang tua Penggugat di Dumai;

12. Bahwa pada saat di Dumai tersebut Penggugat menceritakan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan orang tua Penggugat memberikan nasehat untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga bersama Tergugat;

13. Bahwa di hari ke-2 lebaran, Tergugat datang ke Dumai untuk menjemput Penggugat pulang ke Pekanbaru. Di depan kedua orang tua Penggugat, Tergugat bertanya kepada Penggugat mengapa tidak mau memberikan keturunan kepada Tergugat. Karena Penggugat sudah tidak kuat lagi menahan beban yang selama ini Penggugat pendam, Penggugat berterus terang bahwasanya Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat emosionalnya tidak stabil dan egois sehingga Penggugat merasa sangat tertekan serta sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat. Atas pertengkaran tersebut, kedua orang tua Penggugat berusaha untuk mendamaikan namun Penggugat sudah pada keputusannya untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

14. Bahwa selanjutnya pada lebaran haji tahun 2018 (Agustus 2018) orang tua Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat berusaha mendamaikan namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing dan sepakat untuk mengakhiri perkawinan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup masing-masing dan tidak pernah bertemu;

15. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini (\pm 2 Tahun) Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin walaupun masih terikat perkawinan;

Hal 4 dari 13 Hal Put No 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ketidakharmonisan dan keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut semakin berlarut-larut dan Penggugat selaku isteri semakin tidak merasakan kebahagiaan dalam menjalankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat, serta merasa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga dengan Tergugat;
17. Bahwa pada bulan September 2020, Penggugat menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk meminta ijin mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, atas pengajuan Penggugat itu Ketua Pengadilan memanggil Tergugat yang selanjutnya dikeluarkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: W4.U/1032/KP.11/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020;
18. Bahwa adapun penyebab ketidakharmonisan dan retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat antara lain, sebagai berikut:
- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
 - Tergugat mempunyai emosional yang labil dan cenderung kalau marah meledak-ledak sehingga menyebabkan Penggugat takut dan tertekan;
 - Tergugat keras kepala, egois dan selalu mau menang sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan seringkali terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi satu sama lain;
 - Tergugat tidak menghormati Penggugat selaku isteri, serta sering memaksakan kehendaknya kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak Oktober 2018;
19. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang telah terurai tersebut diatas, nyatalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, serta tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan guna mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syariat Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin akan terwujud dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut;

Hal 5 dari 13 Hal Put No 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru, yang relaas panggilannya telah dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut karena disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat Pemberian Izin untuk melakukan perceraian Nomor : W4.U/1032/KP.11/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Bahwa Tergugat berprofesi sebagai anggota POLRI aktif di bawah kesatuan Polda Riau, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memberitahukan kepada atasan Tergugat dengan menyurati atasan Tergugat dengan surat No, W4-A1/6186/Hk.05/XII/2020 Tanggal 03 Desember 2020, bahwa Penggugat sebagai isteri anggota Polri telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Hal 6 dari 13 Hal Put No 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0182/003/VIII/2017. tertanggal 09 Juni 2012, tanggal 08 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Propinsi Riau, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.1);

Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2017 di Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dan setelah menikah tinggal bersama di Kota Pekanbaru sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2018, disebabkan tidak ada keharmonisan rumah tangga, karena anatar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, karena pekerjaan masing-masing berjauhan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018, Penggugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

- - Bahwa usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;

Hal 7 dari 13 Hal Put No 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2017 di Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dan setelah menikah tinggal bersama di Kota Pekanbaru sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2018, disebabkan tidak ada keharmonisan rumah tangga, karena anatar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, karena pekerjaan masing-masing berjauhan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018, Penggugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa usaha damai dari keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di

Hal 8 dari 13 Hal Put No 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat Pemberian Izin untuk melakukan perceraian Nomor : W4.U/1032/KP.11/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam bagian II tentang Perceraian pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berprofesi sebagai anggota POLRI, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memberitahukan kepada atasan Tergugat dengan menyurati atasan Tergugat, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, namun sampai perkara ini diputus tidak ada respon dari atasan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan

Hal 9 dari 13 Hal Put No 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun tahun 2018 disebabkan tidak ada keharmonisan rumah tangga, karena faktor berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh pekerjaan masing-masing, sehingga Penggugat bulan Oktober 2020 tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga, yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 13 Hal Put No 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf

Hal 11 dari 13 Hal Put No 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.448.000 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahlan, S.H, M.H dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal 12 dari 13 Hal Put No 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. Sahlan, S.H, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Sahlan, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 72.000,00 |
| 1. Biaya panggilan | Rp300.000,00 |
| 2. PNBp panggilan | Rp 20.000,00 |
| 3. Hak Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp448.000,00 |

(empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 23 Desember 2020

Panitera

Hal 13 dari 13 Hal Put No 1774/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)